



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 23/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**USULAN PERUBAHAN NAMA-NAMA PROGRAM STUDI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa usulan perubahan nama-nama Program Studi perlu mendapat persetujuan Senat Akademik;
- (b) bahwa pengusulan perubahan nama-nama program-program studi sebagaimana terlampir, secara implisit telah diusulkan dan disetujui pada Sidang-Sidang Senat Akademik tanggal 20 Juni dan 4 Juli 2003;
- (c) bahwa butir (b) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di ITB;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 14/SK/K01-SA/2003 tentang Kriteria Penilaian Rencana Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
5. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 168/K01-SA/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005;
- Memperhatikan : 1. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 10/RSSA/200603 tanggal 20 Juni 2003;
2. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 11/RSSA/040703 tanggal 4 Juli 2003;
3. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 450/K01.1/LL/2003 tanggal 7 November 2003 perihal Pengusulan Program Studi Baru dan Perubahan Nama Program Studi;
4. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 188/K01.1/LL/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Usulan Perubahan Nama Program Studi;
5. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 190/K01.1/LL/2004 tanggal 6 Juli 2004 perihal Ralat usulan Perubahan Nama Program Studi;
6. Surat Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/K01.1/PP/2005 tanggal 19 Januari 2005 perihal Kurikulum program studi yang belum disahkan dan usulan perubahan beberapa nama program studi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui usulan perubahan nama-nama Program Studi sebagaimana terlampir :
- KEDUA : Pelaksanaan keputusan ini disesuaikan dengan implementasi perubahan nama masing – masing program studi sebagaimana termaksud pada butir PERTAMA.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak dimulainya tahun akademik 2003/2004 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Januari 2005
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Pjs. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 23/SK/K01-SA/2005

Tanggal : 28 Januari 2005

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekarang	Nama yang diusulkan
1.	Program Studi S2 & S3	Geologi	Teknik Geologi
2.	Program Studi S2	Ilmu dan Teknik Bahan	Ilmu dan Teknik Material
3.	Program Studi S2	Oseanografi dan Sains Atmosfer	Sains Kebumihan
4.	Program Studi S1	Teknik Geodesi	Teknik Geodesi dan Geomatika
5.	Program Studi S2 & S3	Geodesi	Teknik Geodesi dan Geomatika
6.	Program Studi S1	Teknik Arsitektur	Arsitektur
7.	Program Studi S1	Seni Rupa Murni	Seni Rupa
8.	Program Studi S1	Kriya Seni	Kriya

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810